

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Sampah merupakan sesuatu yang tidak dibutuhkan lagi, namun masih ber perilaku buruk di mana membuang sampah sembarangan. Perilaku ini bila dilakukan terus menerus akan menimbulkan pencemaran lingkungan. Sampah dibuang sembarangan tidak hanya menimbulkan pencemaran lingkungan tetapi juga akan menimbulkan masalah kesehatan, sehingga sampah yang menumpuk tanpa dikelola akan menimbulkan berbagai penyakit seperti tetanus, demam tifoid, dan kolera. Timbulan sampah yang menumpuk disebabkan oleh meningkatnya populasi manusia dan pola konsumsinya yang berbanding lurus dengan meningkatnya jumlah sampah yang dibuang.

Jumlah penduduk Indonesia yang banyak akan berpengaruh pada banyaknya sampah yang dihasilkan dan masyarakat masih saja membuang sampah sembarangan sehingga menimbulkan timbulan sampah yang menumpuk seperti di pinggir jalan atau di lahan kosong. Tidak dapat disangkal perilaku membuang sampah sembarangan masih menjadi masalah yang dihadapi di Indonesia. Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah telah ditetapkan, untuk di setiap provinsi, kabupaten/kota memiliki peraturan sendiri yang mengatur tentang pengelolaan sampah, seperti Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No Tahun 2014.

Desa Putat Nutug yang terletak di Kecamatan Ciseeng merupakan wilayah yang masuk ke dalam Kabupaten Bogor. Desa Putat Nutug memiliki luas wilayah yakni 398,46 Ha, terdiri dari 8 RW, 29 RT dan 3 (tiga) Dusun, sedangkan batas-batas wilayah Desa Putat Nutug Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor antara lain sebelah Utara berbatasan dengan Desa Cibeuteng Muara; Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Babakan; Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Karikhil/Cisadane; dan Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Cisadane/Kecamatan Rumpin. Peneliti

menganalisis masalah sampah yang ada di Desa Putat Nutug yakni timbulan sampah yang menumpuk di beberapa titik di Desa Putat Nutug akibat perilaku masyarakat membuang sampah sembarangan.

Pemerintah daerah menetapkan kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah merupakan keinginan dan kesadaran politik pemerintah untuk menanggulangi masalah sampah yang terjadi di Kabupaten Bogor. Kebijakan ini melahirkan program-program untuk mendukung tercapainya tujuan kebijakan tersebut. Inovasi program pada pemerintahan Ade Yasin cukup banyak di antaranya Team Patroli Sampah, TPST zonasi, Sekolah Adiwiyata, Program Kampung Iklim, Kampung Ramah Lingkungan, Bogor Kabupatenku Green and Clean, TPS Cantik. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No Tahun 2014 dalam pengelolaan sampah di Desa Putat Nutug, pemerintah mengerahkan upaya serta bekerja sama antar birokrasi pemerintah daerah untuk mensosialisasikan terkait pemilahan, pengelolaan dan penanganan sampah bagi masyarakat, namun sosialisasi yang belum maksimal kepada Desa, minimnya sarana prasana armada pegangkut sampah, belum terpenuhinya lembaga pengelolaan sampah tingkat RT hingga Kecamatan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No 2 Tahun 2014.

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No 2 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah perlu dilakukan evaluasi kebijakan sistematis yang mana melihat secara objektif program-program kebijakan yang dijalankan untuk mengukur dampaknya masyarakat, melalui evaluasi ini pengelolaan sampah yang belum berjalan dengan optimal di Desa Putat Nutug akan ditinjau kembali baik aturan-aturan dan program-program yang ada agar dampak positif yang diterima masyarakat dan tujuan yang hendak dicapai dapat terealisasi agar belum optimalnya program-program, aturan dan fasilitas yang ada dapat diterima masyarakat dan tujuan yang hendak dicapai dapat terealisasi.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Praktis

1. Pemerintah daerah perlu meningkatkan sosialisasi, pengawasan, dan perhatian serta penegakan hukum yang lebih kuat lagi agar masyarakat yang membuang sampah sembarangan tersebut merasa jera dan pentingnya bimbingan untuk masyarakat yang melakukan tindakan tersebut agar dapat tereduksi dengan baik. Pemerintah desa juga perlu memanfaatkan dana desa untuk meningkatkan fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat Desa Putat Nutug seperti tempat penampungan sampah di setiap wilayah RT/RW.
2. Pemerintah desa perlu membuat aturan lokal yang mengikat masyarakat untuk mengelola sampah (peraturan desa). Komunikasi antar pemerintah Desa dan pemerintah daerah perlu ditingkatkan lagi, sosialisai terkait inovasi program baru untuk masyarakat perlu ditingkatkan juga.
3. Pemerintah Desa perlu mensosialisasikan program-program tentang pemilahan, pengelolaan dan penanganan sampah kepada masyarakat karena masih banyak masyarakat Desa yang belum tahu dan belum paham program apa yang tengah berjalan dan manfaat apa yang didapatkan setelah mengikuti program tersebut.
4. Peran anak muda juga sangat penting karena masyarakat Desa lebih senang ketika ada seseorang atau sekelompok orang yang mengayomi, membimbing dan membina masyarakat terkait pemilahan pengelolaan dan penanganan sampah. Dengan ini, masyarakat menjadi lebih mengerti akan bahaya sampah, kemudian tahu pemilahan sampah dan memiliki kesadaran untuk tidak membuang sampah dan menjadikan sampah memiliki nilai ekonomis.

5.2.2 Saran Teoritis

1. Disarankan bagi peneliti selanjutnya agar dapat melakukan penelitian lebih mendalam mengenai implementasi terhadap kebijakan terkait pengelolaan sampah di Indonesia.
2. Disarankan kepada Peneliti selanjutnya agar dapat melakukan penelitian dengan melihat korelasi antara implementasi kebijakan dengan isu lingkungan dengan menggunakan *green politics*.